

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Child Trafficking atau perdagangan anak merupakan bentuk kekerasan yang dialami oleh anak-anak dibawah umur 18 tahun yang dijual tersebut, yang dimana dapat menyebabkan konsekuensi serius selama masa hidupnya. *Child Trafficking* merupakan bentuk perdagangan manusia khususnya anak-anak dengan perekrutan, pengangkutan, penyelundupan, pemindahan, dan penerimaan anak yang ditujukan untuk mengeksploitasi anak-anak tersebut yang dilakukan dengan penipuan, kekerasan, bahkan paksaan. *Child Trafficking* sudah menjadi pelanggaran pada hak serta kesejahteraan dari anak-anak, juga menyangkal kesempatan dari anak-anak tersebut untuk mencapai potensi penuh dari mereka selama masa hidupnya (UNICEF USA, n.d.).

India merupakan negara di kawasan Asia Selatan yang dimana menjadi salah satu negara yang memiliki perkembangan industri yang paling pesat yang ada di dunia. Walau memiliki perkembangan industri yang cukup baik, India menjadi negara yang juga merupakan negara bagi anak-anak yang menderita, dari kekurangan gizi serta berbagai masalah kemanusiaan lainnya yang terdapat di negara tersebut. Di negara India, jumlah dari orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim yang dicatat oleh *World Bank* dengan hidup mengantongi US\$1,9 atau bahkan kurang dalam daya beli masing-masing penduduknya dari populasi pra-pandemi 2019 (HindustanTimes, 2022).

Dari situlah timbul berbagai permasalahan yang menyalahi hak anak-anak India, dimana banyak orang tua yang memilih untuk mempekerjakan anak-anaknya kepada industri dengan dijanjikan kehidupan yang lebih nyaman nantinya. Namun, pada akhirnya anak-anak yang akan dipekerjakan tersebut menjadi sasaran empuk oleh para *trafficker* dengan tujuan eksploitasi, seperti eksploitasi seksual, pekerja anak, dan yang lainnya. Tidak jarang juga, anak-anak tersebut dijual oleh orang tuanya sendiri karena kebutuhan ekonomi yang kurang memenuhi kehidupan mereka. Hal tersebut mengakibatkan anak-anak di India menjadi rentan terhadap kasus perdagangan anak.

Perdagangan manusia terkhususnya perdagangan anak, dalam praktiknya tidak hanya berlangsung dalam lingkup domestik saja, namun telah berkembang hingga melintasi batasan negara. Kasus ini telah menjadi salah satu kejahatan transnasional, dimana terdapat beberapa negara yang ikut terlibat, baik menjadi negara asal, negara transit, maupun negara tujuan. Jangkauan yang luas dan jaringan *human trafficking* yang melintasi batas-batasan negara, menjadikan masalah ini menjadi masalah yang semakin kompleks.

Organisasi internasional hadir untuk memenuhi kepentingan dari sebuah negara dengan berbagai permasalahan tertentu. Salah satu organisasi internasional yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah UNICEF (*United Nations Children's Fund*), yang dimana UNICEF sendiri merupakan organisasi internasional yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak-anak yang ada di dunia

yang mengalami ketidak beruntungan, seperti anak-anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, penyakit, dan kemiskinan.

Dalam praktiknya UNICEF merancang dan melaksanakan program-program kemanusiaan khusus pemenuhan hak anak-anak di setiap negara bersama dengan pemerintah negara yang ada di berbagai penjuru dunia, seperti yang dilakukan pada India, yang dimana negara tersebut membutuhkan perhatian khusus untuk menangani permasalahan pemenuhan hak anak-anak di India. Tahun 2012, UNICEF dengan Pemerintah India mengeluarkan CPAP 2013-2017 (*Country Programme Action Plan*), yang dimana CPAP tersebut mengeluarkan rencana dan menguraikan bagaimana caranya UNICEF dapat bekerja sama atau terlibat dengan pemerintah di negara bagian dan negara di tingkat nasional. Tujuan dari CPAP 2013-2017 sendiri ialah untuk memajukan hak-hak anak, remaja dan wanita di India, untuk dapat bertahan hidup, bertumbuh, berkembang, serta berpartisipasi dalam perlindungan dengan tujuan mengurangi ketidakadilan yang ada di India didasarkan oleh kemiskinan, kasta, etnis, gender, dan wilayah ataupun agama.

Dikarenakan terdapat peningkatan kasus perdagangan anak di India pada tahun 2018 sendiri. *Global Slavery Index* tahun 2018, memiliki prevalensi perbudakan modern sebesar 6,1 per 1000 penduduk India, atau mencapai 7.989.000 orang. Hal tersebut dapat dibilang angka yang cukup besar, yang menjadikan kasus perdagangan anak di India menjadi kejahatan terorganisir terbesar kedua di India (GlobalSlaveryIndex, 2018).

Tabel 1.1 *Child Trafficking* di India Tahun 2014-2018

No.	<i>Child Trafficking</i> di India	<i>Child Trafficking</i> tahun 2014	<i>Child Trafficking</i> tahun 2015	<i>Child Trafficking</i> tahun 2016	<i>Child Trafficking</i> tahun 2017	<i>Child Trafficking</i> tahun 2018
1.	Negara Bagian	93	372	669	415	536
2.	Wilayah Serikat	3	158	94	323	506
Total		96	530	763	738	1042

Sumber: NCRB *Reports* Tahun 2014-2018

Berdasarkan tabel data yang didapatkan dari NCRB (*National Crime Records Bureau*), terlihat bahwa angka *child trafficking* di India semakin melonjak tinggi setiap tahunnya. Walaupun terdapat penurunan, namun penurunan tersebut hanya sedikit bila dibandingkan dengan angka kenaikannya.

Karena penulis melihat lonjakan angka yang semakin tinggi di tahun 2018 juga dikeluarkannya CPAP tahun 2018-2022, menjadi alasan penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai “Peran UNICEF dalam Menangani Masalah *Child Trafficking* di India Tahun 2018-2022”.

1.2 Tinjauan Pustaka

Ada sejumlah penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Untuk penelitian pertama adalah skripsi dengan judul “Peranan *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) Dalam Penanganan Perdagangan Anak di India” oleh Suciana Rifka mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini berfokus untuk

melihat peran dari UNICEF dalam menangani masalah perdagangan anak di India dengan komponen program *child protection* pada tahun 2013-2017, dengan empat program yang dikhususkan pada kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, program kedua fokus pada pendidikan dan perlindungan berkualitas bagi anak-anak, program ketiga untuk pemberdayaan remaja serta sosialisasi rencana kerja dan lingkungan yang aman dan bebas, dan program terakhir dibuat untuk memajukan serta mempertahankan hak anak, remaja, dan juga wanita. Dengan menggunakan metode deskriptif dimana Suciana Rifka menggambarkan situasi perdagangan anak di India dikaitkan dengan peran UNICEF dalam penanganan masalah tersebut. Hasil penelitian ini, UNICEF telah melakukan perannya sebagai organisasi internasional dalam menangani permasalahan perdagangan anak di India dengan programnya, namun program tersebut tidak menghasilkan capaian yang cukup signifikan dengan melihat data statistik yang dipaparkan oleh Suciana Rifka dalam penelitiannya.

Untuk penelitian selanjutnya dilakukan oleh Annisa Kurnia Safitri, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, yang berjudul “Peran UNICEF Dalam Mengatasi Pekerja Anak di India Pada Tahun 2011-2019”. Dalam penelitian ini, dijelaskan tentang peran dari UNICEF dalam mengatasi pekerja anak di India tahun 2011-2019 dengan mengaplikasikan teori Organisasi Internasional dan Implementasinya menggunakan pendekatan *managerial approach*. Annisa Kurnia Safitri menggunakan metode kualitatif yang menggunakan sumber data sekunder dari literatur yang diperoleh untuk dianalisa guna memperoleh kesimpulan. Hasil dari penelitian ini sendiri terdapat hasil yang

cukup baik dari adanya peran UNICEF, dimana angka pekerja anak menjadi turun dari tahun 2011 yang sebanyak 10,1 juta menjadi hanya 3,2 juta anak yang dipekerjakan.

Penelitian ketiga berjudul “Peranan UNICEF Dalam Menangani *Child Trafficking* Di Indonesia”, karya dari Nori Oktadewi dan Khairiyah Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam penelitian ini menjelaskan faktor apa saja yang membuat tidak efektifnya peran dari UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menangani kasus *child trafficking* di Indonesia, dengan hasil dimana faktor penghambat dari penanganan kasus *child trafficking* oleh UNICEF dikarenakan kurang tegasnya Pemerintah Daerah Indonesia dalam membuat kebijakan untuk menyelesaikan kasus tersebut, kurangnya tindakan aparat keamanan dalam menanggulangi masalah *child trafficking* di Indonesia, hingga kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia akan kasus *child trafficking* yang terjadi di sekitar mereka.

Penelitian selanjutnya berjudul “Peran UNICEF Dalam Mengatasi Peningkatan Eksploitasi Terhadap Anak di Indonesia 2014-2019” karya Khairunisa dan Dwi Ardiyanti mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama Medan. Penelitian tersebut menjelaskan tentang peran UNICEF dalam mengatasi masalah eksploitasi pada anak di Indonesia dengan melakukan Kesepakatan Rencana Aksi Program Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data yang mendukung penelitian guna menarik kesimpulan. Hasil yang didapatkan belum sesuai yang diinginkan oleh

penulis dikarenakan masih belum ditemukan angka pasti dari korban anak yang dieksploitasi serta cara pencegahannya.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Maharany Fitri, Mahasiswa Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara, dengan penelitian berjudul “Peranan *The United Nations Children’s Fund* (UNICEF) Dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Penelitian ini menjelaskan tentang kedudukan anak pada hukum internasional dan juga peran dari UNICEF sendiri selaku organisasi internasional dalam menangani kasus ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) yang ada di dunia, dengan hasil dimana UNICEF bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di setiap negara di dunia untuk menangani ESKA sendiri, dari melindungi anak-anak dan korban ESKA hingga membantu pemerintah di setiap negara untuk memperkuat kebijakan yang dimiliki oleh negara-negara itu sendiri.

Penelitian-penelitian diatas menunjukkan terdapat kesamaan isu maupun objek kajian yang akan dilakukan oleh penulis. Akan tetapi ada perbedaan dalam proses penelitian yang mengacu pada tahun dan juga program yang akan diteliti, dengan menggunakan kerangka pemikiran teori Peran Organisasi Internasional oleh Clive Archer dan juga konsep dari *Child Trafficking*.

1.3 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, penulis berfokus pada peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menangani kasus perdagangan anak yang terjadi di India, yang berdiri untuk memperjuangkan hak-hak anak-anak yang ada di India. Dengan membatasi penelitian ini pada tahun 2018-2022 sesuai CPAP 2018-2022, yang dilaksanakan kembali setelah CPAP 2013-2017 usai, dan juga terdapat kenaikan angka *child trafficking* yang ada di India pada tahun 2018. Sehingga penulis juga

ingin melihat peran UNICEF sebagai organisasi internasional tersebut berjalan dengan baik atau tidak dalam menangani kasus perdagangan anak di India. Sehingga adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran UNICEF dalam menangani permasalahan *child trafficking* di India pada tahun 2018-2022?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menangani kasus *child trafficking* di India pada tahun 2018 hingga tahun 2022.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Peran Organisasi Internasional

Peran organisasi internasional menurut Clive Archer, menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi internasional dijadikan sebagai panduan guna mempermudah mengklasifikasikan organisasi internasional itu sendiri. Clive Archer juga menjelaskan bahwa organisasi internasional tersebut mempunyai peran yang dijalankan pada sistem dan fungsi yang dimiliki organisasi internasional (Archer, 2001).

Guna menganalisa lebih dalam terkait peran dari organisasi internasional, Clive Archer dalam bukunya *International Organizations* menjelaskan bahwa terdapat konsep tentang peran organisasi internasional itu sendiri, dengan melihat tiga peran penting yang dijalankan oleh organisasi internasional, diantaranya adalah *instrument, arena, dan actor* (Archer, 2001). Peran pertama, yakni organisasi internasional sebagai *instrument*, yang dimana organisasi internasional digunakan oleh negara anggotanya guna mencapai tujuan yang dibawa oleh masing-masing

negara anggotanya pada organisasi internasional tersebut (Archer, 2001). Negara akan menjadikan organisasi internasional sebagai patokan agar kebijakan yang dipilih dapat terlaksana. Organisasi internasional juga menjadi alat yang digunakan untuk menyamakan tujuan serta pandangan dari negara-negara anggotanya dalam melihat suatu isu atau permasalahan yang patut diperhatikan dan yang sesuai tujuan dari masing-masing negara anggota organisasi internasional tersebut (Archer, 2001).

Peran kedua, organisasi internasional sebagai *arena*, dimaksudkan bahwa organisasi internasional menjadi wadah untuk negara anggotanya dengan tujuan untuk membuat suatu forum guna membicarakan serta membahas masalah yang dihadapi oleh negara-negara anggota organisasi internasional itu sendiri (Archer, 2001). Sesuai dengan perannya, disini organisasi internasional juga akan menjadi penghubung bagi negara anggotanya, organisasi internasional lainnya, organisasi nasional, pemerintah, dan LSM yang memiliki tujuan yang sama yaitu menangani kasus *child trafficking*, untuk berkomunikasi dan berkumpul bersama guna mendiskusikan atau bekerja sama pada isu yang diangkat, sehingga dapat mengeluarkan kebijakan internasional yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan atau isu yang ada (Archer, 2001). Dengan perannya sebagai arena, organisasi internasional berguna menjadi forum bagi pandangan negara anggotanya, serta dapat juga menjadi kekuatan diplomatik dari kebijakan-kebijakan yang dimilikinya (Archer, 2001).

Lalu peran terakhir pada organisasi internasional adalah *actor*, yang dimana organisasi internasional dapat mengambil ataupun membuat keputusan sendiri yang

mempunyai wewenang dalam bertindak sesuai tujuan didirikannya organisasi internasional tersebut, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi itu sendiri (Archer, 2001). Organisasi internasional merupakan aktor independen, yang dapat diartikan bahwa organisasi internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi oleh pihak luar yang berkuasa (Archer, 2001). Dengan ini, organisasi internasional dapat membuat keputusan atau memberikan saran secara netral tanpa adanya kepentingan dari pihak luar yang mempengaruhi hal tersebut.

1.5.2 Child Trafficking

Human Trafficking merupakan kejahatan yang memberikan pengaruh pada orang dewasa, tetapi anak-anak dan remaja pun juga menjadi sasaran kekerasan yang ekstrem serta kondisi yang tidak manusiawi. Dengan usia yang belum cukup dewasa, dan masih tidak mampu melindungi diri mereka sendiri dan juga sulit bagi mereka untuk mengakses sistem pendukung, membuat anak-anak atau remaja menjadi sasaran para *trafficker* untuk diperdagangkan (Mortinho, 2020).

Child Trafficking atau perdagangan anak merupakan tindak perekrutan, pemaksaan, pemindahan, pengangkutan, penampungan, bahkan penerimaan anak dengan usia dibawah 18 tahun dengan ditujukan untuk dieksploitasi. Hal tersebut telah melanggar hak dan juga kesejahteraan mereka, serta menyangkal kesempatan anak-anak untuk memperoleh potensi penuh mereka (UNICEF USA, n.d.).

Child Trafficking ialah salah satu bentuk dari *human trafficking* atau perdagangan manusia menurut Pasal 3 Protokol PBB pada tahun 2000 yang didefinisikan sebagai:


“Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, penerimaan seseorang dengan ancaman atau menggunakan kekerasan, atau bentuk lain dari penculikan, pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memberi serta menerima pembayaran dari orang yang berkuasa atas orang lain, dengan tujuan eksploitasi.”


Motif utama dari kejahatan *child trafficking* ialah permasalahan ekonomi yang memberikan imbas pada kajian hubungan internasional lainnya. Banyaknya kasus *child trafficking* terjadi secara transnasional, dikarenakan di era globalisasi ini mempermudah para *trafficker* untuk mempercepat mobilisasinya dari suatu negara ke negara lainnya. *Child Trafficking* dapat terjadi dikarenakan adanya permintaan serta motif dari pemakai jasa dari tindakan kriminal.

Oleh sebab itu, dengan adanya organisasi internasional yang bekerja sama dengan negara anggotanya, *child trafficking* dapat segera diselesaikan masalahnya. Organisasi internasional akan menjadi tolak ukur dari negara anggotanya dalam membuat suatu kebijakan untuk menangani permasalahan *child trafficking*, juga menjadi penghubung antara organisasi internasional, negara, atau aktor negara maupun non-negara yang memiliki fokus yang sama untuk menyelesaikan *child trafficking*.

1.6 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.1 Sistematika Penulisan





Sumber: Diolah sendiri

Struktur diatas menjelaskan bahwa adanya permasalahan di India, yaitu *child trafficking* yang dimana merupakan permasalahan dari keamanan manusia. Karena sejatinya, anak-anak juga berhak untuk hidup aman dan damai di dunia ini. *Child Trafficking* sendiri sudah menjadi permasalahan yang kompleks, karena sudah masuk ke tahap kejahatan transnasional, dimana kejahatan tersebut melibatkan beberapa negara yang terlibat, dengan menjadi negara asal, negara transit, maupun negara tujuan dari para *trafficker* untuk memperdagangkan anak-anak di berbagai bidang pekerjaan, seperti pekerja buruh kasar, sampai dengan menjadi pekerja seks komersial. Dengan begitu UNICEF sebagai organisasi internasional memiliki peran yang sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan *child trafficking* di India sesuai dengan tujuan dibentuknya organisasi internasional UNICEF. Karena sesuai dengan tujuan dibentuknya oleh PBB, UNICEF bertugas untuk membantu anak-anak di dunia agar dapat hidup dengan aman dan damai, serta dapat memajukan masa depan anak-anak agar hidup dengan lebih layak. Lalu terdapat tiga peran penting, yakni *instrument*, *arena*, dan juga

actor sesuai dengan Peran Organisasi Internasional oleh Clive Archer, yang dimana untuk menganalisis lebih dalam peran UNICEF dalam menangani kasus *child trafficking* di India tersebut.

1.7 Argumen Utama

Perdagangan manusia yang kini menjadi perhatian publik, dimana angka yang semakin meningkat tiap tahunnya mendorong masyarakat internasional untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan adanya organisasi internasional, permasalahan perdagangan anak yang terjadi di India dapat diselesaikan bersama oleh Pemerintah India sendiri dengan bantuan dan juga peran dari Organisasi Internasional, yakni UNICEF yang dimana sebagai aktor. Bila didasarkan pada teori Organisasi Internasional oleh Clive Archer, yang dimana membagi atas tiga peran dari organisasi internasional.

Peran UNICEF sebagai instrument yaitu berperan dengan membuat kebijakan dari UNICEF sendiri sebagai organisasi internasional, yang dimana akan membuat dukungan dalam membuat berbagai program terkait permasalahan *child trafficking* yang ada di India. Dengan mengeluarkan CPAP 2018-2022, akan diharapkan untuk dapat mengurangi atau bahkan menanggulangi permasalahan *child trafficking* yang terjadi di India.

Lalu sesuai peran arena, UNICEF juga mempunyai peran untuk menyediakan forum untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di India. UNICEF akan membuat suatu forum untuk saling membantu dalam menangani kasus *child trafficking* di India, dengan bekerja sama antara UNICEF dengan organisasi internasional lainnya, serta organisasi nasional dan juga pemerintah dan LSM yang ada di India seperti *Prerana* yang merupakan LSM yang berfokus untuk

melindungi anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi dan juga perdagangan seks komersial. Dengan kata lain, UNICEF menjadi penghubung untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan bekerja sama dengan mitra (*state and nonstate*) yang memiliki fokus terhadap isu *child trafficking*. Seperti membuat pertemuan untuk mendiskusikan suatu penyelesaian kasus *child trafficking* dengan membuat kebijakan atau dengan menilai program yang dilakukan sebelumnya sudah berjalan dengan baik atau tidak. UNICEF yang menempatkan kantor pusatnya di New Delhi pada tahun 1949, sudah termasuk ke dalam peran arena sebagai organisasi internasional yang berfokus pada perlindungan anak-anak yang ada di India.

UNICEF sebagai aktor yakni sebagai lembaga yang akan menjalankan kebijakan yang telah disepakati sebelumnya. UNICEF sebagai aktor juga akan bertindak sebagai komunikator, pengumpul informasi, penganalisis data yang diperoleh, dan juga memberikan gambaran terkait apa saja penanganan permasalahan *child trafficking* di India. Dengan kesepakatan untuk dikeluarkannya CPAP 2018-2022, disini peran UNICEF sebagai aktor akan mengikuti program tersebut dengan baik, dan juga akan menjadi komunikator dalam mengenalkan kasus *child trafficking* pada seluruh dunia, untuk bersama-sama membantu menyelesaikan kasus *child trafficking* di India. Namun disini perlu untuk ditekankan lagi bahwa UNICEF tidak akan terpengaruh oleh pihak luar yang ikut campur dalam urusan permasalahan yang ada di India tersebut, sebab UNICEF merupakan aktor independen, yang tidak akan terpengaruh oleh apapun. Lalu UNICEF juga akan mengumpulkan informasi tentang apa saja sebab dan akibat *child trafficking* yang terjadi di India, dari situlah UNICEF akan menganalisis lebih

dalam terhadap akar dari permasalahan tersebut, sehingga akan mempermudah bagi UNICEF dan juga India untuk segera menyelesaikan kasus *child trafficking* tersebut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian yang digunakan penulis adalah dengan tipe penelitian yang sifatnya deskriptif, dimana dengan menggambarkan objek maupun subjek penelitian secara menyeluruh, melalui sumber-sumber data yang didapatkan dari literatur yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggambarkan peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menangani permasalahan perdagangan anak di India.

1.8.2 Jangkauan Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas dari apa yang telah dirumuskan, penulis membatasi analisis terhadap peran UNICEF dan Pemerintah India yang melakukan perannya dalam menangani kasus perdagangan anak yang terjadi di India, sesuai dengan CPAP 2018-2022. Selain dengan adanya program CPAP yang dikeluarkan pada tahun 2018, pada tahun yang sama terdapat kenaikan angka terhadap anak-anak yang diperdagangkan.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik *library research* dalam mengumpulkan data penelitian yang dibutuhkan. Data yang diperoleh berasal dari data sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, seperti literatur dalam bentuk jurnal, buku, artikel, dokumen, dan juga dari berbagai media lain seperti surat kabar, internet, maupun majalah (Mardalis, 2004).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yang dimana dalam permasalahan ini digambarkan dalam bentuk verbal atau kata, dan juga temuannya tidak didapatkan melalui bentuk hitungan (Gunawan, 2013). Terdapat empat tahapan dalam melakukan analisis data yang diambil melalui berbagai buku, jurnal, artikel nasional maupun internasional, serta situs internasional yang didapat, diantaranya adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, 2014).

1.8.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini, diantaranya:

BAB I

Pada BAB I akan berisi latar belakang masalah pada isu yang diangkat oleh penulis, lalu akan ada juga tinjauan pustaka, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian.

BAB II

Pada BAB II ini akan diisi gambaran umum yang terbagi menjadi beberapa sub-bab, dimana akan menjelaskan gambaran umum mengenai situasi *child trafficking* di India. Selain itu, akan diberikan gambaran umum tentang CPAP 2018-2022 beserta dengan beberapa program unggulannya.

BAB III

Untuk BAB III sendiri akan diisi dengan analisis data yang telah didapatkan oleh penulis dengan menganalisa berdasarkan metodologi. Dalam Bab Pembahasan ini, penulis akan menjelaskan secara rinci tentang peran organisasi internasional

UNICEF dalam membantu Pemerintah India untuk menangani *child trafficking* di India pada tahun 2018-2022 sesuai dengan CPAP 2018-2022 yang dikeluarkan oleh UNICEF. Peran dari organisasi internasional yaitu UNICEF sesuai dengan tiga peran penting organisasi internasional menurut Clive Archer yakni sebagai *instrument*, *arena* dan *actor*, yang dimana disini UNICEF membantu menangani permasalahan dari *child trafficking* yang ada di India. Yang dimana disini penulis akan menjelaskan peran UNICEF sebagai *instrument* dengan membuat berbagai kebijakan untuk menangani kasus *child trafficking* di India. Lalu untuk peran UNICEF sebagai *arena*, dimana UNICEF membuat kantor pusat di New Delhi untuk memudahkan pihak UNICEF dan Pemerintah India, serta aktor lainnya untuk membuat forum atau berdiskusi hal apa saja yang dibutuhkan dalam menangani kasus yang terjadi. Untuk peran UNICEF sebagai *actor* disini sebagai pengumpul informasi, serta penganalisis data terkait *child trafficking* di India, komunikator yang dimana UNICEF ini akan menjadi sumber dari dalam hubungan antara UNICEF, Pemerintah India, dan dengan aktor lainnya. UNICEF juga menjadi aktor yang memberikan gambaran terkait permasalahan *child trafficking* di India pada semua masyarakat global, agar masyarakat global mengerti urgensi dari permasalahan tersebut.

BAB IV

Dalam BAB IV ini akan berisikan paparan penutup atau kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan juga saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.